



SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME, PAJAK AIR TANAH, OPSEN,
PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, PAJAK
BARANG DAN JASA TERTENTU DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (5), Pasal 43, Pasal 104 ayat (3), Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Opsen, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Dan Pajak Sarang Burung Walet;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME, PAJAK AIR TANAH, OPSEN, PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat provinsi, yang terdiri dari Gubernur sebagai kepala daerah dan perangkat daerah lainnya seperti sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
6. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
7. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan yang mengatur mengenai Pajak Opsen.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan

besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
29. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
30. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan Tahun Pajak.
31. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
32. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.

33. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
35. Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.
36. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
37. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
38. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
39. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
40. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
41. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
42. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
43. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
44. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
45. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
46. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum

terhadap sesuatu.

47. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
48. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
49. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
50. Air Baku adalah Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
51. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
52. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
53. Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
54. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
55. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
56. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disingkat Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
57. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
58. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
59. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
60. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
61. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
62. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
63. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
64. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

65. Nomor Pokok Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
66. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
67. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
68. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disingkat NSL adalah indeks nilai yang ditetapkan berdasarkan kelas jalan lokasi penempatan Reklame.
69. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah ukuran nilai biaya yang dijadikan sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame yang merupakan perjumlahan antara harga dasar perhitungan pemasangan Reklame dengan NSL.
70. Harga Dasar Sewa Reklame selanjutnya disingkat HDSR adalah nilai yang ditetapkan berdasarkan jenis Reklame yang dipasang, bahan yang digunakan, lama waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
71. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak selain PBB-P2 di Daerah.
- (2) Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. masa pajak dan Tahun Pajak;
- b. cara perhitungan Pajak;
- c. tata cara pemungutan Pajak;
- d. tata cara penghapusan piutang Pajak;
- e. pengajuan keberatan, banding dan gugatan;
- f. tata cara pembetulan dan pembatalan ketetapan Pajak;
- g. sistem informasi Pajak secara online;
- h. standar operasional prosedur;

- i. pendanaan;
- j. ketentuan lain-lain;
- k. ketentuan peralihan; dan
- l. ketentuan penutup.

BAB III MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 4

- (1) Masa Pajak merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan bersifat insidental, masa Pajak ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk:
 - a. jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati; dan
 - b. jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak.
- (5) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.

Pasal 5

- (1) Tahun Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (2) Tahun Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a.

BAB IV CARA PERHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak terhadap Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HDSR dan NSL.
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan berdasarkan HDSR dan NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 8

- (1) Cara perhitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah HDSR ditambah hasil perkalian NSL dengan HDSR.
- (2) HDSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian jenis / bahan yang digunakan, lama waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (3) NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks lokasi penempatan Reklame.
- (4) Harga satuan untuk menghitung NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), HDSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Khusus untuk Reklame dengan materi/tema rokok, HDSR akan dikenakan tarif berbeda dari tarif produk umum, dengan besaran harga satuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Reklame dipasang pada konstruksi Reklame yang sudah terpasang, pajak dihitung sesuai ukuran Reklame yang dipasang.
- (2) Reklame kain berbentuk *cover* yang dipasang pada konstruksi pemasangan Reklame maka Pajak dihitung berdasarkan NSR.
- (3) Reklame kain berbentuk *cover* yang dipasang pada Reklame yang sudah terpasang, tetapi naskahnya berbeda dengan Reklame tersebut, maka pajak dihitung sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Reklame yang pemasangannya menggunakan bingkai atau batas, maka ukuran Reklame dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya.
- (5) Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai dihitung dari batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar ditarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi panjang.
- (6) Reklame papan yang berbentuk kotak, silinder, kerucut dan sejenisnya, luasnya dihitung sesuai dengan rumus mencari luas.
- (7) Reklame yang ukurannya kurang dari $0,5 \text{ m}^2$ (nol koma lima meter persegi), maka pajak dihitung sama dengan ukuran $0,5 \text{ m}^2$ (nol koma lima meter persegi).

Pasal 12

- (1) Dalam hal suatu objek Pajak dapat digolongkan lebih dari satu kelas jalan Reklame, nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang tarifnya paling tinggi.
- (2) Reklame yang dipasang bersebelahan/ bolak balik pada konstruksi Reklame yang sama dihitung sebagai 2 (dua) buah Reklame.

Bagian Kedua PAT

Paragraf 1 Dasar Pengenaan

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah NPA yang terdiri dari HAB dan BAT.
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (3) BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (4) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan ke dalam komponen berikut:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 14

- (1) Faktor komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi Sumber Air berupa Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (2) Faktor komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 15

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan:
- a. Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif dengan peringkat 4 memiliki bobot 16;
 - b. Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif dengan peringkat 3 memiliki bobot 9;
 - c. Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif dengan peringkat 2 memiliki bobot 4; dan
 - d. Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif dengan peringkat 1 memiliki bobot 1.

Pasal 16

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengusahaan berikut:
- a. kelompok 1 (satu) merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa air, meliputi:
 1. pemasok Air Baku;
 2. perusahaan Air minum;
 3. industri Air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal; dan
 5. pabrik minuman olahan.
 - b. kelompok 2 (dua) merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi dan/atau dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi:
 1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3 (tiga), hotel bintang 4 (empat), dan hotel bintang 5 (lima);
 4. pabrik kimia; dan
 5. industri farmasi.
 - c. kelompok 3 (tiga) merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah dan/atau menggunakan Air dalam jumlah sedang, meliputi:

1. hotel bintang 1 (satu) dan hotel bintang 2 (dua);
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro industri; dan
 6. industri pengolahan logam.
- d. kelompok 4 (empat) merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah dan/atau penggunaan air dalam jumlah kecil meliputi:
1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik; dan
 6. pencucian kendaraan bermotor.
- e. kelompok 5 (lima) merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
1. produk bukan air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
 2. produk berupa air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum.
- (2) Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagai berikut:
- a. 0 m³ (nol meter kubik) sampai dengan 50 m³ (lima puluh meter kubik);
 - b. 51 m³ (lima puluh satu meter kubik) sampai dengan 500 m³ (lima ratus meter kubik);
 - c. 501 m³ (lima ratus satu meter kubik) sampai dengan 1000 m³ (seribu meter kubik);
 - d. 1001 m³ (seribu satu meter kubik) sampai dengan 2500 m³ (dua ribu lima ratus meter kubik); dan
 - e. lebih dari 2500 m³ (dua ribu lima ratus meter kubik).
- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Paragraf 3 Tata Cara Perhitungan

Pasal 17

- (1) NPA merupakan hasil perkalian antara HAB dan BAT.
- (2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan hasil penjumlahan antara BPH dan BPL.
- (2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Unsur penghitungan BPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri dari biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan serta rata-rata volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (2) Penghitungan BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Unsur penghitungan BPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri dari biaya pembangunan, operasional, serta pemeliharaan sumur pantau Air Tanah dan rata-rata volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (2) Penghitungan BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Setiap komponen BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) mempunyai koefisien masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dari sumber daya alam; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dari peruntukan dan pengelolaan.
- (2) Penghitungan BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Dalam hal Gubernur telah menetapkan HAB untuk Daerah, perhitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat diabaikan dan langsung berpedoman pada ketetapan Gubernur.

Pasal 23

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 24

Besaran Pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Bagian Ketiga
Opsen

Pasal 25

- (1) Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:
 - a. PKB; dan
 - b. BBNKB.
- (2) Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan Peraturan Gubernur dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
BPHTB

Paragraf 1
Dasar Pengenaan

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan/atau
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.

Pasal 27

- (1) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (2) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami atau istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 28

Terhadap permohonan pengurusan akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang dikecualikan dari objek BPHTB harus dilengkapi persyaratan, dengan ketentuan:

- a. surat keterangan atau sejenis dari Pejabat atau Pimpinan instansi/lembaga pemerintahan untuk objek;
- b. surat keterangan atau sejenis dari Pejabat yang berwenang/berkompeten untuk objek;
- c. surat keterangan atau sejenis dari Pejabat atau perwakilan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan untuk objek; dan
- d. surat keterangan atau sejenis dari lurah/kepala desa untuk objek.

Paragraf 2 Cara Perhitungan

Pasal 29

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 30

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 31

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) atau ayat (2), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Paragraf 3
Dukungan untuk Program Strategis Nasional
Sertifikasi Massal

Pasal 32

- (1) Bupati memberikan ketetapan nihil BPHTB bagi peserta kegiatan PTSL atau sebutan lain untuk Program Strategis Nasional Sertifikasi massal di Daerah.
- (2) Pemberian ketetapan nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar:
 - a. terlaksananya sinergi kebijakan baik yang menyangkut persiapan dokumen penguasaan atau kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bengunan serta biaya pendaftaran hingga BPHTB yang terhutang; dan
 - b. memudahkan masyarakat sebagai peserta kegiatan PTSL untuk melaporkan BPHTB.
- (3) Pemberian ketetapan nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah masyarakat pada Kantor Pertanahanan melalui kegiatan PTSL atau Sertifikasi Massal Program Strategis Nasional; dan
 - b. memberikan kemudahan dalam pemberian ketetapan nihil BPHTB kepada peserta kegiatan Sertifikasi Massal Program Strategis Nasional.

Pasal 33

- (1) Pemberikan ketetapan nihil BPHTB untuk peserta kegiatan PTSL berdasarkan daftar nominatif atau surat keputusan pemberian hak khusus yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahanan Nasional.
- (2) Daftar nominatif atau surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama penerima;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. alamat;
 - d. pekerjaan;
 - e. luas bumi; dan
 - f. nomor hak.
- (3) Selain harus termasuk dalam daftar nominatif atau surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak juga harus memenuhi persyaratan secara perorangan, yaitu:
 - a. peserta telah terdaftar sebagai Wajib Pajak PBB-P2 serta telah melunasi akumulasi PBB-P2 yang terutang hingga tahun berjalan;
 - b. luas tanah atau bumi yang tidak lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi) untuk lahan non pertanian; dan
 - c. Luas tanah atau bumi yang tidak lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) untuk lahan pertanian.

- (4) Pemberian ketetapan BPHTB nihil ini mulai berlaku pada tahun ditetapkan, sedangkan terhadap BPHTB tahun sebelumnya dapat berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak dan/atau Sanksi Administratif serta Kemudahan Perpajakan di Daerah.

Bagian Kelima
PBJT

Paragraf 1
Dasar Pengenaan

Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 35

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

**Paragraf 2
Cara Perhitungan**

Pasal 36

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

**Bagian Keenam
MBLB**

**Paragraf 1
Dasar Pengenaan**

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan berpedoman pada Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 38

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

**Paragraf 2
Cara Perhitungan**

Pasal 39

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

**Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet**

**Paragraf 1
Dasar Pengenaan**

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.
- (3) Patokan harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kualitas Sarang Burung Walet.
- (4) Kualitas Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibedakan dalam 3 (tiga) kategori:
 - a. premium;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi pembagian kualitas Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

Perhitungan tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan ketentuan:

- a. dibawah 10 (sepuluh) kilogram sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
- b. 10 (sepuluh) kilogram sampai dengan 20 kilogram sebesar 5% (lima persen); dan
- c. lebih dari 20 (dua puluh) kilogram sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).

**Paragraf 3
Cara Perhitungan**

Pasal 42

Besaran Pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan Tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

**BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK**

**Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan**

**Paragraf 1
Pendaftaran**

Pasal 43

- (1) Setiap Wajib Pajak selain PBB-P2 wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya menggunakan formulir pendaftaran yang disediakan secara langsung ataupun melalui tautan/*link* unduh, dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. fotokopi akta pendirian bagi yang berbentuk Badan hukum;
 - c. fotokopi surat izin yang dimiliki dari instansi yang berwenang (jika diperlukan);
 - d. fotokopi bukti kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan objek Pajak dan/atau dokumen lain yang sejenis,
 - e. dokumentasi kegiatan usaha atau objek Pajak; dan
 - f. surat kuasa bermeterai cukup dalam hal pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dan/atau untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penyedia Tenaga Listrik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah melakukan Penelitian terhadap kelengkapan dan kesesuaian berkas formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penelitian atas kelengkapan berkas pendaftaran.
- (3) Penelitian atas kelengkapan berkas sebagaimana maksud pada ayat (2), dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan.
- (4) Berdasarkan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (3), kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah menetapkan pemohon menjadi Wajib Pajak.
- (5) Penetapan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui pemberian NPWP.
- (6) NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan.
- (7) NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.
- (8) Selain diberikan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terhadap objek pajak yang didaftarkan juga diberikan nomor register, nomor urut atau sejenis.

Pasal 45

Wajib pajak yang memiliki objek Pajak lebih dari 1 (satu), hanya diterbitkan 1 (satu) NPWP.

Pasal 46

- (1) Data Wajib Pajak dan objek Pajak untuk Opsen PKB dan Opsen BBNKB sesuai dengan data Wajib Pajak dan objek Pajak PKB dan BBNKB yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Data Wajib Pajak dan objek Pajak MBLB sesuai formulir pendaftaran akan dipergunakan sebagai data Wajib Pajak dan objek Pajak Opsen MBLB yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi.

Paragraf 2 Pendataan

Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan dan menatausahakan pemungutan Pajak Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah berwenang melakukan pendataan terhadap objek dan Subjek Pajak Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendataan pasif ; dan/atau
 - b. pendataan aktif.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah.

Pasal 49

- (1) Pendataan pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara mengolah data objek pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak melalui formulir pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Pendataan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara Petugas melakukan peninjauan pada lokasi Subjek dan/atau objek Pajak Daerah untuk memperoleh data Subjek dan objek Pajak Daerah yang seharusnya dilaporkan dalam formulir pendaftaran Wajib Pajak.

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan pendataan aktif, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah dapat bekerjasama dengan Instansi terkait dan/atau Pihak lain.

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah.
- (3) Kerja sama pendataan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Data Wajib Pajak dan/atau objek Pajak yang diperoleh baik dari hasil kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 maupun dari hasil kegiatan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dilakukan perubahan dan penyesuaian secara periodik paling lambat selama 5 (lima) tahun.
- (2) Perubahan dan penyesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan/atau berdasarkan pendataan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah.

**Paragraf 3
Penetapan NPWP**

Pasal 52

- (1) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pendataan.
- (2) Laporan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu dasar dalam penetapan NPWP.

Pasal 53

- (1) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah menerbitkan NPWP secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Daerah.
- (2) Terhadap penerbitan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penatausahaan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah.

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data, Wajib Pajak melaporkan perubahan data kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan data Wajib Pajak dilakukan secara jabatan.

Paragraf 4
Penetapan Wajib Pajak Non Aktif

Pasal 55

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Utang Pajak dan sudah tidak memenuhi persyaratan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dapat dilakukan penetapan Wajib Pajak non aktif.
- (2) Penetapan Wajib Pajak non aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. kegiatan usaha dari wajib pajak telah tutup permanen atau tidak aktif;
 - b. adanya putusan pengadilan yang menyatakan pailit; atau
 - c. lokasi Subjek dan/atau objek Pajak tidak diketahui setelah dilakukan penelitian lapangan.
- (3) Penetapan Wajib Pajak non aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak dengan mengajukan permohonan yang dilampiri dokumen dari instansi berwenang yang menunjukkan bahwa kegiatan usaha dari Wajib Pajak telah tutup permanen atau tidak aktif dan/atau adanya putusan pengadilan yang menyatakan pailit.
- (4) Penetapan Wajib Pajak non aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (5) Penetapan Wajib Pajak non aktif dilaksanakan setelah dilakukan penelitian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 56

- (1) Terhadap permohonan Wajib Pajak untuk penonaktifan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah menerbitkan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

Pasal 57

- (1) Wajib Pajak non aktif dapat ditetapkan kembali sebagai Wajib Pajak aktif.
- (2) Penetapan Wajib Pajak non aktif menjadi Wajib Pajak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak dengan mengajukan permohonan tertulis dan melampirkan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria Wajib Pajak non aktif.
- (3) Selain berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengaktifan Wajib Pajak non aktif juga dapat dilakukan secara jabatan, apabila:

- a. Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha yang termasuk sebagai objek Pajak daerah;
- b. Wajib Pajak melakukan pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah;
- c. lokasi Subjek dan objek Pajak diketahui atau ditemukan alamatnya; dan/atau
- d. Wajib Pajak melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah.

**Paragraf 5
Penghapusan NPWP**

Pasal 58

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Utang Pajak dan sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dapat dilakukan penghapusan NPWP.
- (2) Penghapusan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia atau telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya untuk Wajib Pajak pribadi/perorangan;
 - b. Wajib Pajak badan telah dibubarkan;
 - c. kegiatan usaha dari Wajib Pajak telah ditutup permanen atau tidak aktif;
 - d. adanya putusan pengadilan yang menyatakan pailit;
 - e. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP; dan/atau
 - f. lokasi subjek dan objek Pajak tidak diketahui setelah dilakukan penelitian lapangan.
- (3) Permohonan penghapusan NPWP oleh Wajib Pajak dilakukan dengan mengajukan permohonan yang dilampiri dokumen berikut:
 - a. dokumen dari instansi berwenang yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak meninggal dunia atau Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, untuk Wajib Pajak pribadi/perorangan.
 - b. dokumen dari instansi berwenang yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah dibubarkan, untuk Wajib Pajak Badan.
 - c. dokumen dari instansi berwenang yang menunjukkan bahwa kegiatan usaha dari Wajib Pajak telah tutup permanen/adanya putusan pengadilan yang menyatakan pailit; dan/atau
 - d. surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWP ganda.
- (4) Penghapusan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Daerah.
- (5) Penghapusan NPWP dilaksanakan setelah dilakukan penelitian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 59

- (1) Terhadap permohonan Wajib Pajak untuk penghapusan NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah menerbitkan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

- (2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

**Bagian Kedua
Pembukuan Wajib Pajak**

Pasal 60

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik terhadap kegiatan usahanya, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi/tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Pasal 61

- (1) Hasil kegiatan pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dapat diperlihatkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah pada saat menyampaikan laporan Pajak yang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.
- (2) Pada saat Pemeriksaan Pajak hasil kegiatan pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada petugas pemeriksa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Penetapan Besaran Pajak Terutang**

Pasal 62

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

- (2) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang dimiliki oleh Daerah.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (6) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tanpa dikenakan sanksi administratif.

Pasal 63

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah menetapkan Pajak harus menyampaikan SKPD kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyampaian SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - d. melalui elektronifikasi.

Bagian Keempat Pembayaran atau Penyetoran Pajak

Paragraf 1 Cara Pembayaran

Pasal 64

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

- (5) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada:
- loket pembayaran yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah; atau
 - bank yang telah ditentukan.

Pasal 65

- Dalam hal diperlukan, sebelum melakukan pembayaran atau penyetoran, Wajib Pajak dari jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri dapat meminta pendampingan petugas/pegawai untuk menghitung besaran Pajak terutang yang harus dibayar.
- Permintaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.
- Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa nota perhitungan yang sudah mencantumkan nomor billing atau kode bayar untuk melakukan transaksi pembayaran.

Paragraf 2 Jangka Waktu Pembayaran

Pasal 66

- Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.
- Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

Pasal 67

- Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif.
- Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih menggunakan STPD.

Pasal 68

- Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dan ayat (2) berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (3) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

**Paragraf 3
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak**

Pasal 69

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

**Bagian Kelima
Pelaporan Pajak Terutang**

**Paragraf 1
Pengisian dan Penyampaian SPTPD**

Pasal 70

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib melaporkan SPTPD.

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah setelah berakhirnya masa pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

Pasal 71

- (1) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (2) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 72

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.

Pasal 73

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.

Pasal 74

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah melakukan Penelitian/validasi setiap pembayaran SSPD BPHTB yang disampaikan oleh wajib BPHTB atau kuasanya.
- (2) Penelitian/validasi SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (3) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (4) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat dan paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Penelitian lapangan.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Paragraf 2
Penelitian SPTPD

Pasal 75

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah melalui petugas yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.

- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.

Pasal 76

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 3

Pelaporan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris
dan Kantor Pelayanan Lelang

Pasal 77

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris hanya dapat menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah wajib BPHTB menyerahkan bukti pembayaran BPHTB dan PBB-P2 termasuk tunggakannya jika ada.

- (2) Dalam hal pembuatan akta hibah sebagai pelaksanaan hibah wasiat, pejabat pembuat akta tanah/notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti Pembayaran BPHTB dan PBB-P2 termasuk tunggakannya jika ada.
- (3) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya harus:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Penyampaian laporan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, meliputi semua perbuatan hukum mengenai pembuatan akta perolehan/pengalihan/ pembebaan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau hak milik atas satuan rumah, yang minimal memuat:
 - a. identitas Wajib Pajak;
 - b. bukti dan nilai transaksi;
 - c. bukti kepemilikan; dan
 - d. alamat objek Pajak.
- (5) Apabila dalam 1 (satu) bulan tidak ada akta yang dibuat, pejabat pembuat akta tanah/notaris tetap membuat dan menyampaikan laporan dengan keterangan nihil.
- (6) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Pasal 78

- (1) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah wajib BPHTB menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara harus:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Penyampaian laporan risalah lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara langsung atau melalui surat elektronik, meliputi semua perbuatan hukum mengenai pembuatan akta perolehan/pengalihan/pembebaan hak atas tanah dan/atau Bangunan, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas Wajib Pajak;

- b. bukti dan Nilai Transaksi;
 - c. bukti kepemilikan; dan
 - d. alamat objek pajak.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah memberikan sanksi denda kepada Pejabat pembuat akta tanah atau notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (6) dan Pasal 77 ayat (3) dengan menerbitkan surat tagihan sanksi denda dan dapat melakukan penundaan validasi SSPD BPHTB sebelum sanksi denda dibayarkan.

Pasal 80

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemeriksaan Pajak

Pasal 81

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. pemberian NPWPd secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPd;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 82

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDGBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (3) SKPDGBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDGBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 83

- (1) Apabila jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar.
- (3) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 84

- (1) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar.
- (3) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (4) huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (4) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (5) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak

Pasal 85

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah dapat menerbitkan STPD.
- (2) Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;

- b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKB, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Ketujuh Penagihan Pajak

Pasal 86

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak.

Pasal 87

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menunjuk dan menetapkan petugas penagihan Pajak; dan

- b. menerbitkan:
 - 1. Surat Teguran;
 - 2. surat peringatan;
 - 3. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - 4. Surat Paksa; dan
 - 5. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Petugas Penagih Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
- a. menyampaikan Surat Teguran dan surat peringatan; dan
 - b. melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus.
- (4) Petugas Penagih Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah .

Pasal 88

- (1) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Penyampaian Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos; atau
 - c. melalui media elektronik.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah disampaikannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf a, tidak ada itikad untuk melakukan pembayaran piutang Pajak Daerah, maka kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah akan menerbitkan surat peringatan I (pertama).
- (5) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak surat peringatan I (pertama) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan, Wajib Pajak tidak melunasi, kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah menerbitkan surat peringatan II (kedua).
- (6) Dalam hal setelah surat peringatan II (kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada pelunasan, kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah dapat melaporkan dan meminta pendampingan kepada Tim Kepatuhan Pajak Daerah.
- (7) Dalam hal diperlukan dan sesuai arahan pendampingan Tim Kepatuhan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah dapat menerbitkan Surat Paksa dan tindakan lanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Tim Kepatuhan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (6) dibentuk untuk memberikan pertimbangan, arahan dan petunjuk serta pendampingan terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak.

- (2) Tim Kepatuhan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. instansi vertikal yang membidangi; dan
 - c. masyarakat.
- (3) Tim Kepatuhan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 90

Dalam hal wajib atau Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.

Pasal 91

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah berwenang melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus dengan menerbitkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran.
- (2) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat potensi Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak akan membubarkan, menggabungkan, memekarkan, atau memindah tangankan usaha yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat potensi pailit.
- (3) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. besarnya Pajak terutang;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. batasan waktu pelunasan Pajak.

Bagian Kedelapan Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 92

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tidak pidana di Bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

- b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB VI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 93

- (1) Terhadap piutang Pajak Daerah yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh:
 - a. hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa;
 - b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - d. Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan basil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 - e. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak lagi melakukan kegiatan usahanya tutup dan/atau tidak diketahui lagi keberadaannya, yang disebabkan karena:
 - 1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi; dan/atau
 - 2. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - 3. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dikarenakan keadaan kahar (*force majeure*);
 - 4. hak daerah untuk melakukan Penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan

5. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan penyisihan piutang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak**

Pasal 94

- (1) Dalam rangka memastikan keadaan Wajib Pajak dan/atau piutang Pajak yang dapat dihapuskan, terlebih dahulu dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi untuk memastikan bahwa piutang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim peneliti yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian, dan harus menguraikan keadaan subjek/objek Pajak dan/atau piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan piutang Pajak yang selanjutnya dapat dihapuskan.

Pasal 95

- (1) Unit kerja yang membidangi penagihan piutang Pajak Daerah dapat mengajukan permohonan pertimbangan daftar usulan penghapusan piutang Pajak kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri rekapitulasi Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi atau Penelitian Setempat, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak;
 - c. alamat objek Pajak;
 - d. nomor pokok Wajib Pajak dan/atau nomor objek Pajak;
 - e. jenis Pajak;
 - f. masa Pajak/Tahun Pajak;
 - g. jumlah piutang Pajak yang akan dihapuskan; dan
 - h. keterangan hasil penelitian administrasi atau penelitian lapangan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung Utang Pajak; dan
 - b. surat ketetapan dari pejabat yang berwenang yang berisi pertimbangan penghapusan piutang.

Pasal 96

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah melalui petugas yang ditunjuk meneliti permohonan pertimbangan penghapusan piutang Pajak Daerah, yang mencakup:
 - a. kelengkapan dokumen dan berita acara hasil penelitian administrasi atau penelitian setempat; dan

- b. Kelengkapan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk:
- a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan; dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.

Pasal 97

- (1) Dalam hal Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 belum sesuai, kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah mengembalikan permohonan pertimbangan daftar usulan penghapusan piutang Pajak.
- (2) Dalam hal Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dinyatakan sesuai, kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah mengajukan usulan penghapusan piutang Pajak Daerah kepada Bupati.

Pasal 98

Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak yang disampaikan kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2), Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 99

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah menyajikan laporan penghapusan piutang Pajak Daerah dan dilaporkan dalam laporan keuangan Daerah.

Pasal 100

Terhadap penerimaan yang diterima atas piutang yang telah dihapuskan secara bersyarat atau mutlak, dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dan diakui sebagai penerimaan Pajak Daerah.

BAB VII PENGAJUAN KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN

Bagian Kesatu Pengajuan Keberatan

Pasal 101

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan.

- (3) Dikecualian batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.
- (5) Pengajuan keberatan yang disampaikan diluar waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak dianggap sebagai surat keberatan.

Pasal 102

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan yang jelas dan benar serta dilampiri SKPD atau SPPT atau dokumen lain yang sejenis.
- (2) Pengajuan keberatan yang tidak dilampiri SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberatan tersebut tidak dapat dilayani.
- (3) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengajuan keberatan disertai dengan:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak dan/atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal di kuasakan;
 - b. fotokopi bukti pendukung lainnya.
- (4) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 103

- (1) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDGBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.
- (3) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Penelitian atau Pemeriksaan atas kebenaran keberatan yang disampaikan Wajib Pajak meliputi:
 - a. Penelitian administrasi; dan
 - b. Penelitian lapangan.

- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah.
- (6) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk laporan hasil penelitian.
- (7) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah.

Pasal 104

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat keberatan harus memberikan keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah tidak memberikan surat keputusan, surat keberatan dianggap di kabulkan.

Pasal 105

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

**Bagian Kedua
Pengajuan Banding**

Pasal 106

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

**Bagian Ketiga
Pengajuan Gugatan**

Pasal 108

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;

- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke Badan peradilan Pajak.
- (2) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBETULAN DAN
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 109

- (1) Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat melakukan tindakan tertentu terhadap STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang telah diterbitkan.
- (2) Tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembetulan; dan/atau
 - b. pembatalan.

Bagian Kedua
Pembetulan Ketetapan

Pasal 110

- (1) Pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kesalahan tulis;
 - b. kesalahan hitung; dan/atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan atas permohonan Wajib Pajak atau kuasanya, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menyebutkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan; dan
 - c. melampirkan persyaratan minimal:
 1. fotokopi identitas diri (kartu tanda penduduk/paspor/NPWP);
 2. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; dan
 3. data pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB tersebut tidak benar.

- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah menindaklanjuti dengan melakukan Penelitian setempat dan/atau Penelitian administrasi.
- (4) Hasil Penelitian setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam laporan hasil Penelitian.
- (5) Laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memastikan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB yang tidak benar dalam penerbitannya sebagai dasar untuk menetapkan surat keputusan pembetulan.

Pasal 111

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan permohonan pembatalan secara lengkap, harus memberikan keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu berakhir.

Bagian Ketiga Pembatalan Ketetapan

Pasal 112

- (1) Pembatalan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB ganda;
 - b. objek Pajak tidak ada; dan/atau
 - c. objek atau Subjek Pajak yang dinyatakan batal demi hukum.
- (2) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya, dengan ketentuan permohonan sebagai berikut:
 - a. permohonan harus ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya, dengan menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar serta menyebutkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan; dan
 - c. melampirkan persyaratan minimal:
 1. fotokopi identitas diri (kartu tanda penduduk/paspor/NPWP);
 2. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; dan
 3. data pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB tersebut tidak benar.

- (3) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah menindaklanjuti dengan melakukan Penelitian setempat dan/atau Penelitian administrasi terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Hasil Penelitian setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (5) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mencantumkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB yang tidak benar dalam penerbitannya sebagai dasar untuk menetapkan surat keputusan pembatalan ketetapan.

Pasal 113

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan permohonan pembatalan secara lengkap, harus memberikan keputusan atas permohonan pembatalan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembatalan yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu berakhir.

BAB IX SISTEM INFORMASI PAJAK SECARA ONLINE

Pasal 114

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, pelayanan serta optimalisasi pemungutan Pajak Daerah, perlu pengembangan dan pengimplementasian pemungutan Pajak melalui sistem berbasis informasi dan teknologi secara online dan terintegrasi.
- (2) Pengembangan dan pengimplementasian Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah.
- (3) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengembangan dan pengimplementasian pemungutan Pajak juga berfungsi untuk:
 - a. memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pelayanan Pajak Daerah kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan Pajak Daerah;
 - c. meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan Pajak Daerah;
 - d. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban Pajak Daerah; dan
 - e. mengintegrasikan sistem Pajak Daerah dengan sistem pelayanan publik tertentu.

- (4) Pengembangan dan pengimplementasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah.

BAB X STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 115

- (1) Bupati atas permohonan kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah menetapkan standar operasional prosedur sebagai pedoman pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 116

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 117

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah dapat menerbitkan rekomendasi kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dalam hal Wajib Pajak:
 - a. tidak membayar pajak dan/atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD, mengisi dengan tidak benar dan lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar; atau
 - c. dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dan tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan rekomendasi kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk pencabutan izin.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 118

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, standar operasional prosedur Pemungutan Pajak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkan standar operasional prosedur yang baru sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 119

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2013 tentang Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak dan Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, Penilaian serta Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 24);
2. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Subjek Pajak, Nilai Perolehan Air Tanah, dan Cara Perhitungan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 38);
3. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur / Mekanisme Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 11);
4. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, dan Penghapusan Pajak Daerah/Retribusi Daerah Batuan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 72);
5. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 32);
6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 34); dan
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 35);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 29 September 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI


Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 29 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025 NOMOR 40



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME, PAJAK AIR TANAH,
OPSEN, PAJAK BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN, PAJAK
BARANG DAN JASA TERTENTU DAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET

A. NILAI STRATEGIS LOKASI

No	Nama Jalan	Nilai
1	Jl. A. Yani, Jl. Norman Umar, Jl. Abdul Azis, Jl. P. Antasari, Jl. Basuki Rahmat, Jl. Penghulu Rasyid, Jl. Temenggung Jalil, Jl. Abdul Gani Majedi, Jl. Brigjend. H. Hasan Baseri, Jl. Khuripan, tempat – tempat yang disediakan Pemerintah Daerah, Jalan seputar Taman Putri Junjung Buih, Jalan pada radius jarak 50 meter dari simpang empat (Paliwara, Palampitan dan Banua Lima)	4
2	Jl. Pambalah Batung, Jl. Lambung Mangkurat, Jl. Empu Jatmika, Jl. Negara Dipa, Jl. Rakha , Jl. Jermani Husin, Jl. Bihman Villa, Jl. KH. A. Dahlan, Jalan Amuntai – Alabio, (Jl. KH. Dr. Idham Chalid – Kesatuan Sungai Pandan), Jalan Tembus TVRI (Jl. Saberan Effendi), Jl. Soewandi Sumarta, Jalan Lingkar, termasuk jalan-jalan lainnya yang terdapat di Kota Amuntai, Kecuali gang.	3
3	Jalan Kabupaten, Ibu Kota Kecamatan, Luar Kota Amuntai dan tidak termasuk dalam Nilai Kepadatan 4 dan 3	2

B. HARGA DASAR SEWA REKLAME

No	Jenis dan Bahan Reklame	Harga Satuan (Rp)		Ukuran / Satuan Media Reklame	Jangka Waktu / Frekuensi
		Produk Umum	Tema Rokok		
1	Reklame Billboard, Baliho dan sejenisnya dari bahan kayu, triplex dan bahan lain sejenis kayu,	500	650	m ²	Hari
2	Neon box, Billboard, Megatron, Baliho dan sejenisnya dari bahan besi atau jenis logam lainnya, kaca dan/atau plastik,	700	850	m ²	hari
3	Spanduk, Banner, Umbul-umbul atau jenis reklame lainnya berbahan sejenis kain				
	- dipasang pada tempat-tempat yang disediakan Pemerintah Daerah,	500	650	m ²	hari
	- dipasang pada tempat-tempat yang bukan disediakan Pemerintah Daerah.	400	550	m ²	hari

No	Jenis dan Bahan Reklame	Harga Satuan (Rp)		Ukuran / Satuan Media Reklame	Jangka Waktu / Frekuensi
		Produk Umum	Tema Rokok		
4	Reklame melekat berupa stiker dari bahan kertas atau sejenis	250	400	lembar	kali
5	Reklame pengecatan toko/kios/ruko, dan jenis reklame pengecatan lainnya,	500	650	m ²	hari
6	Reklame selebaran berupa brosur dari bahan kertas atau sejenis	250	400	lembar	Kali
7	Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan	200	350	m ²	hari
8	Reklame Udara	2.000	2.200	tayang	hari
9	Reklame Apung	2.000	2.200	tayang	hari
10	Reklame Film / Slide	2.000	2.200	tayang	menit
11	Reklame Peragaan termasuk promosi pengenalan / promosi produk (disertai atau tidak disertai dengan penjualan produk)	2.000	2.200	tayang	jam

C. TATA CARA PERHITUNGAN NSR, HDSR DAN NSL

1. Rumus Perhitungan NSR

$$\text{NSR} = \text{HDSR} + (\text{NSL} \times \text{HDSR})$$

2. Rumus Perhitungan HDSR

$$\text{HDSR} = \text{jenis/bahan} \times \text{waktu pemasangan} \times \text{jumlah} \times \text{ukuran}$$

3. Rumusan Perhitungan NSL

No	Nama Jalan	Nilai
1	Jl. A. Yani, Jl. Norman Umar, Jl. Abdul Azis, Jl. P. Antasari, Jl. Basuki Rahmat, Jl. Penghulu Rasyid, Jl. Temenggung Jalil, Jl. Khuripan, Jl. Abdul Gani Majedi, Jl. Brigjend. H. Hasan Baseri, Jalan Tembus TVRI (Jl. Saberan Effendi), Jl. Empu Jatmika, Jl. Tembus Bayur-Panangkalaan, tempat – tempat yang disediakan Pemerintah Daerah, Jalan seputar Taman Putri Junjung Buih, Jalan pada radius jarak 50 meter dari simpang empat (Paliwara, Palampitan dan Banua Lima).	4
2	Jl. Pambalah Batung, Jl. Lambung Mangkurat, Jl. Empu Jatmika, Jl. Negara Dipa, Jl. Rakha, Jl. Jermani Husin, Jl. Bihman Villa, Jl. KH. A. Dahlan, Jalan Amuntai – Alabio, (Jl. KH. Dr. Idham Chalid – Kesatuan Sungai Pandan), Jl. Soewandi Sumarta, Lingkar, termasuk jalan-jalan lainnya yang terdapat di Kota Amuntai, Kecuali gang.	3
3	Jalan Kabupaten, Ibu Kota Kecamatan, Luar Kota Amuntai dan tidak termasuk dalam Nilai Kepadatan 4 dan 3	2

D. VOLUME PENGAMBILAN DAN PERUNTUKAN YANG DIHITUNG SECARA PROGRESIF

No.	Volume Pengambilan Peruntukan	0–50 m ³	51–500 m ³	501–1000 m ³	1001–2500 m ³	> 2500 m ³
1.	kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4.	kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

E. TATA CARA PERHITUNGAN NPA

$$\boxed{\text{NPA} = \text{HAB} \times \text{BAT}}$$

F. TATA CARA PERHITUNGAN HAB

$$\boxed{\text{HAB} = \text{BPH} + \text{BPL}}$$

G. TATA CARA PERHITUNGAN BPH

$$\boxed{\text{BPH} = \frac{\text{Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur Imbuhan}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}}$$

H. TATA CARA PERHITUNGAN BPL

$$\boxed{\text{BPL} = \frac{\text{Biaya Pembangunan, Operasional, dan Pemeliharaan Sumur Pantau}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}}$$

I. TATA CARA PENGHITUNGAN BAT

$$\boxed{\text{BAT} = 60\% \text{ S} + 40\% \text{ P}}$$

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI

